



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 011 TAHUN 2016

TENTANG

JASA PETUGAS PENDAMPING PASIEN RUJUKAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN AMBULANCE DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap warga masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sehingga tercapainya derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa jasa petugas pendamping pasien rujukan menggunakan ambulance yang dimaksud huruf a diatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis di RSUD Talang Ubi yang mana saat ini masih kurangnya fasilitas serta tenaga ahli sehingga pasien harus dirujuk kerumah sakit lain yang lebih lengkap baik fasilitas maupun tenaga ahlinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Jasa Petugas Pendamping Pasien Rujukan Menggunakan Ambulance pada RSUD Talang Ubi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri ...

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 051/KPTS/RSUD-TL/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
20. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 023 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir.
21. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : JASA PETUGAS PENDAMPING PASIEN RUJUKAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN AMBULANCE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Direktur adalah Dokter pemerintah yang menjabat sebagai Pimpinan Rumah Sakit;
6. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan;

8. Tenaga medis ...

8. Tenaga medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat yang diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
11. Perawat gigi adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat gigi yang diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
12. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pemberian jasa tersebut adalah :

1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
2. Terselenggaranya proses pelayanan rujukan ke rumah sakit lain yang lebih lengkap;
3. Terkendalinya mekanisme pembiayaan dan administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
4. Terselenggaranya pelayanan mengantar jenazah kerumah duka

BAB III PETUGAS PENDAMPING PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Petugas pendamping yang dimaksud adalah para petugas perawat, bidan atau security yang mendampingi pasien didalam mobil serta sopir ambulance pada saat pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih lengkap baik fasilitas dan tenaga ahlinya ataupun mengantarkan jenazah ke rumah duka.

BAB IV

BIAYA

Pasal 4

Biaya yang digunakan untuk petugas pendamping ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 5

PERHITUNGAN JASA PETUGAS PENDAMPING

NO	URAIAN	JABATAN	MAKSIMAL 80 KM	MAKSIMAL 200 KM
1.	Pasien Umum	Perawat, Bidan dan Sopir	Rp.100.000,-	Rp.200.000,-
2.	Pasien Asuransi	Perawat, Bidan dan Sopir	Rp.100.000,-	Rp.200.000,-
3.	Mengantar Jenazah dalam wilayah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Umum ataupun Asuransi)	Perawat, Bidan, Sopir dan Security	Rp.75.000,-	Rp.75.000,-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2016 agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

AMIRUDDIN TJIKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

Pasal 5

PERHITUNGAN JASA PETUGAS PENDAMPING

NO	URAIAN	JABATAN	MAKSIMAL 80 KM	MAKSIMAL 200 KM
1.	Pasien Umum	Perawat, Bidan dan Sopir	Rp.100.000,-	Rp.200.000,-
2.	Pasien Asuransi	Perawat, Bidan dan Sopir	Rp.100.000,-	Rp.200.000,-
3.	Mengantar Jenazah dalam wilayah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Umum ataupun Asuransi)	Perawat, Bidan, Sopir dan Security	Rp.100.000,-	Rp.200.000,-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari tahun 2016 agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di TalangUbi
Pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

AMIRUDDIN TJKMAT
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR 012